



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDIANSYAH Bin SYAHRUDIN;
2. Tempat lahir : Mantuil;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mantuil Rt. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Chandra Saputra Jaya, S.H.,M.H., Sedam, S.H.,M.H., Eli Durgawatie, S.H., Mursidi, S.H., Suriyono, S.H.,M.H., dan Widi Khaerul, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat hukum yang bergabung pada LBH Pilar Keadilan yang beralamat kantor di Jalan

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Rt.03 No.21 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak  
Kabupaten Tabalong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg tanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH Bin SYAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RUDIANSYAH Bin SYAHRUDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 24,28 (dua puluh empat koma dua delapan) gram, telah dimusnahkan seberat 24,15 (dua empat koma lima belas) gram, telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,02 gram, untuk Screening di Kepolisian seberat 0,01 gram dan sisa barang bukti seberat 0,10 gram;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa memohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/TAB/Enz.2/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Bin SYAHRUDIN Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Banyu Tajun, Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 13.00 WITA Sdr Acil (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 5 (lima) kantong seharga Rp 31.000.000,- selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 5 (lima) kantong kepada Sdr LIN CIN FO (DPO) dengan harga Rp 26.000.000,00;
- Kemudian sekitar jam 15.00 WITA Sdr LIN CIN FO (DPO) meletakkan 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu-sabu di Desa Banyu Tajun, Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, setelah narkotika tersebut diletakkan kemudian terdakwa mengambil narkotika tersebut dan membawanya ke Komp Perum Pondok Indah Permai Rt. 09 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 16.00 wita, saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH mendapat informasi dari Masyarakat terkait transaksi narkoba di Komp Perum Pondok Indah Permai Rt. 09 Kec. Tanta lalu sekitar jam 16.30 saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH berhasil mengamankan terdakwa di Komp Perum Pondok Indah Permai Rt. 09 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 24,28 (dua puluh empat koma dua delapan) gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu - sabu dari Sdr LIN CIN FO (DPO) untuk diserahkan kepada sdr acil (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 026/11136.03/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Hermanto dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu berupa 5 (lima) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebelum disisihkan:
  - barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 25,28 gram;
  - barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 24,28 gram;

Setelah disisihkan:

- untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,12 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,10 gram;
- Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,04 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,02 gram;
- Untuk kebutuhan screening di Kepolisian barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,02 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

Hal.4 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tabalong Nomor :Sp.PBB/73.c/X/2024/Res.Narkoba tanggal 08 Oktober 2024 dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tabalong tanggal 03 Februari 2024 yang melakukan penyisihan Penyidik Pembantu Erwin SH, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagai berikut:
  - 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 24,15 (dua empat koma lima belas) gram untuk dilakukan pemusnahan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.10.24.1329, tanggal 15 Oktober 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.1084, tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 17 tanggal 08 Oktober 2024 atas nama Tn. RUDIANSYAH yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine positif Methamphetamine dan positif Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Bin SYAHRUDIN Pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Komp Perum Pondok Indah Permai Rt. 09 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 16.00 wita, saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH mendapat informasi dari Masyarakat terkait transaksi narkotika di Komp Perum Pondok Indah Permai Rt. 09 Kec. Tanta lalu sekitar jam 16.30 saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH berhasil mengamankan terdakwa di Komp Perum Pondok Indah Permai Rt. 09 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 24,28 (dua puluh empat koma dua delapan) gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu - sabu dari Sdr LIN CIN FO (DPO) untuk diserahkan kepada sdr acil (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 026/11136.03/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Hermanto dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa 5 (lima) plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebelum disisihkan:
  - barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 25,28 gram;

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 24,28 gram;

Setelah disisihkan:

- untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,12 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,10 gram;
  - Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,04 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,02 gram;
  - Untuk kebutuhan screening di Kepolisian barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,02 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tabalong Nomor :Sp.PBB/73.c/X/2024/Res.Narkoba tanggal 08 Oktober 2024 dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tabalong tanggal 03 Februari 2024 yang melakukan penyisihan Penyidik Pembantu Erwin SH, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagai berikut:
- 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 24,15 (dua empat koma lima belas) gram untuk dilakukan pemusnahan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.10.24.1329, tanggal 15 Oktober 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1084, tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 17 tanggal 08 Oktober 2024 atas nama Tn. RUDIANSYAH yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine positif Methamphetamine dan positif Amphetamine;

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 18.15 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Perum Pondok Indah Permai RT09, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Komplek Perum Pondok Indah Permai RT.09, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tabalong dengan pembelian secara *Undercoverbuy* dengan meminta

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada saudari Acil untuk melakukan pembelian sekitar pukul 18.15 WITA berhasil mengamankan Terdakwa di Komplek Perum Pondok Indah Permai RT09, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat kemudian ditemukan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya yaitu 24,28 (dua empat koma dua delapan) gram;

- Bahwa barang bukti serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dirinya peroleh dari membeli kepada seseorang yang dirinya kenal dengan nama Lin Cin Fu;

- Bahwa Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dengan cara menghubungi saudara Lin Cin Fu kemudian di suruh menunggu beberapa saat dan setelah di hubungi saudara Lin Cin Fu bahwa Narkotika Golongai bukan tanaman jenis sabu diletakkan dipinggir jalan dengan cara pembelian sistem ranjau sebanyak 5 (lima) bungkus dan kemudian Terdakwa bawa untuk diserahkan pada Saudari Acil;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia membeli 5 (lima) bungkus dengan berat bersih 24,28 (dua empat koma dua delapan) dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) yang mana pembelian serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara transfer kepada saudara Lin Cin Fu;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali membeli dari saudara Lin Cin Fu;

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah Terdakwa menghubungi saudara Lin Cin Fu melalui handphone dan menunggu beberapa jam tepatnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 setelah didapati Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu diantarkan Terdakwa sekitar pukul 18.15 WITA saat Terdakwa mengetuk rumah kemudian dibuka dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 24,28 (dua empat koma dua delapan) gram, pada saat Terdakwa diamankan juga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota

Hal.10 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi Razikinnoor telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 18.15 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Perum Pondok Indah Permai RT.09, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Komplek Perum Pondok Indah Permai RT09, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tabalong dengan pembelian secara *Undercoverbuy* dengan meminta bantuan kepada saudari Acil untuk melakukan pembelian sekitar pukul 18.15 WITA berhasil mengamankan Terdakwa di Komplek Perum Pondok Indah Permai RT09, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat kemudian ditemukan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dimana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya yaitu 24,28 (dua empat koma dua delapan) gram;
- Bahwa barang bukti serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan keterangan Terdakwa, serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dirinya peroleh dari membeli kepada seseorang yang dirinya kenal dengan nama Lin Cin Fu;
- Bahwa Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dengan cara menghubungi saudara Lin Cin Fu kemudian di suruh

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu beberapa saat dan setelah di hubungi saudara Lin Cin Fu bahwa Narkotika Golongai bukan tanaman jenis sabu diletakkan dipinggir jalan dengan cara pembelian sistem ranjau sebanyak 5 (lima) bungkus dan kemudian Terdakwa bawa untuk diserahkan pada Saudari Acil;

- Bahwa 5 (lima) bungkus dengan berat bersih 24,28 (dua empat koma dua delapan) dibeli Terdakwa dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) yang mana pembelian serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara transfer kepada saudara Lin Cin Fu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 setelah Terdakwa mendapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu diantarkan Terdakwa sekitar pukul 18.15 WITA saat Terdakwa mengetuk rumah kemudian dibuka dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 24,28 (dua empat koma dua delapan) gram, pada saat Terdakwa diamankan juga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengonsumsi narkotika;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan ada 1 (satu) tim dengan jumlah 4 (empat) orang petugas berada didalam rumah tempat Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal.12 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta lampirannya yang dikeluarkan PT. Pegadaian dengan Nomor 026/11136.03/2024 tertanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 24,28 (dua empat koma dua delapan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga tersisa untuk pembuktian di Pengadilan ialah Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan pengujian screening dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih 24,15 (dua empat koma satu lima) gram di musnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 9 Desember 2024;
- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.1084 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 14 Oktober 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/1278/X/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode 24.109.11.16.05.1065.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Rudiansyah yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan positif mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.13 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Komplek Perum Pondok Indah Permai RT09, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu saudari Acil yang memesan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi saudari Acil untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu setelah bertemu saudari Acil Terdakwa sampaikan mau membeli berapa banyak apakah 1 (satu) ons juga ada namun saudari Acil hanya ada uang Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta) dan Terdakwa komunikasi kepada saudara Lin Cin Fu dan disampaikan mendapat 5 (lima) bungkus dengan berat 25,28 (dua lima koma dua delapan) gram dan uang dibayarkan terlebih dahulu dengan Terdakwa mendapatkan transfer sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) dan uang cash sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kemudian setelah menerima Terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ke Brilink untuk memasukkan uang agar membayar saudara Lin Cin Fu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Lin Cin Fu menggunakan handphone dan Terdakwa menunggu saudara Lin Cin Fu menghubungi Terdakwa lalu memberikan lokasi maps tempat mengambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di pinggir jalan di desa Banyu Tajun Kabupaten Tabalong setelah mengambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mendatangi teman-teman Terdakwa dan melakukan pembayaran hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual yang kedua kalinya dengan jarak sekitar 2 (dua) bulan lalu di pembelian pertama sebanyak seperempat gram;

Hal.14 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari saudara Lin Cin Fu;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu ada 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/penguasaan/penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ditahun 2011 dengan perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 24,28 (dua puluh empat koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Satresnarkoba Polres Tabalong, ada peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Komp Perum Pondok Indah Permai Rt. 09 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) melakukan penyelidikan selanjutnya dengan cara pembelian terselubung atau *undercover buy*. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 wita, petugas kepolisian

Hal.15 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada saudari Acil untuk melakukan pemesanan (pembelian) narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah) setelah Terdakwa menyanggupinya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 18.15 wita Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Komp Perum Pondok Indah Permai Rt. 09 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut ternyata sudah ada petugas kepolisian yakni Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa setelah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan, turut diamankan pula 1 (satu) lembar tisu; 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru; 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru; dan Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas, diperoleh Terdakwa dari Sdr. Lin Cin Fu (DPO) seharga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah) atas pesanan dari saudari Acil berdasarkan permintaan dari petugas kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung atau *undercover buy*, Terdakwa memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. Lin Cin Fu (DPO) melalui telepon dan mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah dipesan tersebut di Desa Banyu Tajun Kabupaten Tabalong;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta lampirannya yang dikeluarkan PT. Pegadaian dengan Nomor 026/11136.03/2024 tertanggal 9 Oktober 2024, dengan hasil penimbangan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 24,28 (dua empat koma dua delapan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga tersisa untuk pembuktian di Pengadilan ialah Narkotika

Hal.16 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan pengujian screening dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih 24,15 (dua empat koma satu lima) gram;

- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 24,15 (dua empat koma satu lima) gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.1084 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banajrmasin tertanggal 14 Oktober 2024, dengan hasil pengujian bahwa sampel yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Rudiansyah yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan positif mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai atau memakai/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET) dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan benar ternyata:

- Terdakwa diamankan atau ditangkap petugas kepolisian dalam kondisi sedang menyimpan atau menguasai barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET), yang saat itu sedang dipegang Terdakwa;

*Hal.17 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg*



- Ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu atau Methamphetamine sejumlah 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET) dengan berat bersih 24,15 (dua empat koma satu lima) gram;
- Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu atau Methamphetamine dengan cara membeli atau mengambil dari Sdr. Lin Cin Fu (DPO) seharga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah) atas pesanan dari saudari Acil berdasarkan permintaan dari petugas kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung atau *undercover buy*;

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama RUDIANSYAH Bin SYAHRUDIN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa RUDIANSYAH Bin SYAHRUDIN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Hal.18 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



**Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemas atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai” diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

*Hal.19 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg*



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Satresnarkoba Polres Tabalong, ada peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Komp Perum Pondok Indah Permai Rt. 09 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) melakukan penyelidikan selanjutnya dengan cara pembelian terselubung atau *undercover buy*. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 wita, petugas kepolisian meminta bantuan kepada saudari Acil untuk melakukan pemesanan (pembelian) narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah) setelah Terdakwa menyanggupinya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 18.15 wita Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Komp Perum Pondok Indah Permai Rt. 09 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut ternyata sudah ada petugas kepolisian yakni Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan, turut diamankan pula 1 (satu) lembar tisu; 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru; 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru; dan Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar ternyata barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas, diperoleh Terdakwa dari Sdr. Lin Cin Fu (DPO) seharga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah), Terdakwa memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. Lin Cin Fu (DPO) melalui telepon dan mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah dipesan tersebut di Desa Banyu Tajun Kabupaten Tabalong. Perbuatan Terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu-sau tersebut atas pesanan dari saudari Acil atas permintaan dari petugas kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung atau *undercover buy*;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta lampirannya yang dikeluarkan PT. Pegadaian dengan Nomor 026/11136.03/2024 tertanggal 9 Oktober 2024, dengan hasil penimbangan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 24,28 (dua empat koma dua delapan) gram dan telah pula dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.1084 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banajrmasin tertanggal 14 Oktober 2024, dengan hasil pengujian bahwa sampel yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa benar ternyata tujuan Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu atau Methamphetamine dengan cara membeli atau mengambil dari Sdr. Lin Cin Fu (DPO) seharga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah) adalah atas pesanan dari saudari Acil berdasarkan permintaan dari petugas kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung atau *undercover buy*;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu atau Methamphetamine yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tanpa izin atau melawan hukum, tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atau Methamphetamine yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas, maka terhadap materi permohonan Terdakwa dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 24,28 (dua puluh empat koma dua delapan) gram; 1 (satu) lembar tisu; 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru; 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, merupakan barang bukti yang termasuk dalam kategori alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau hasil dari tindak pidana Narkotika, barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan (*SEMA No.5 Tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b*). Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa pembedaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini sudah sesuai (setimpal) dengan perbuatannya dan diharapkan Terdakwa dapat berubah, memperbaiki sikap dan perilakunya untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Radiansyah Bin Syahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Radiansyah Bin Syahrudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 24,28 (dua puluh empat koma dua delapan) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;Dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Ziyad, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiannoor AR., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H. Penuntut

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Noor Ibni Hasanah, S.H.

ttd

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ziyad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfiannoor AR., S.H.

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)